



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 210-K/PM.II-08/AL/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SARIF USMAN**
Pangkat, NRP : Koptu Saa, 105652
Jabatan : Taurdata Mat 2
Kesatuan : Satlinlamil 1
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 6 November 1983
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Bumi Citra Lestari Jl. Teratai IX Blok F9
Desa Waluya Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi,
Jawa Barat

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca, berkas Perkara Komandan Pomal Lantamal III Nomor BP-10/II-8/II/2023 tanggal 20 Februari 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatlinlamil 1 Jakarta selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10/VII/2023 tanggal 29 Agustus 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/58/IX/2023 tanggal 13 September 2023;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tapkim/210-K/PM.II-08/AL/IX/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor Taptera/210-K/PM.II-08/AL/IX/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Penganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/210-K/PM.II-08/AL/IX/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Hari sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/58/IX/2023 tanggal 13 September 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 210-K/PM.II-08/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa Surat-surat sebagai berikut :

- 1) 2 (dua) lembar Fotocopy buku nikah.
- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu keluarga Terdakwa.
- 3) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu keluarga dinas TNI AL.
- 4) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu penunjukkan istri TNI AL.
- 5) 1 (satu) lembar Kartu keluarga Sdri. Aminatul Fitria (Saksi-3).
- 6) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Sdri. Ruci Ernawati (Saksi-1).
- 7) 1 (satu) lembar Surat Kartu BPJS Kesehatan Sdri. Aminatul Fitria (Saksi-3) dan anak.
- 8) 1 (satu) bendel Surat pelimpahan dari Pom Kolinlamil.
- 9) 2 (dua) lembar Foto-foto Terdakwa dan dokumen sintel Kolinlamil.
- 10) 3 (tiga) Print out surat-surat pernyataan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya.

b. Terdakwa sudah menceraikan Saksi-3 dan tetap akan menafkahi anak dari Saksi-3.

c. Terdakwa selama berdinis belum pernah dihukum dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.

d. Komandan Terdakwa mengajukan keringan hukuman terhadap Terdakwa karena Terdakwa masih bisa dibina di Kesatuan.

e. Terdakwa memohonan keringan hukuman seringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa mempunyai anak yang berkebutuhan khusus dan sekarang berusia 14 (empat belas) tahun tidak bisa apa-apa.

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 210-K/PM.II-08/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menerangkan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Diskum Kolinlamil yakni Zulfikar, S.H, Letkol Laut (H) NRP15705/P, Suyono, S.H Lettu Laut (H) NRP22857/P, Arif Lambuto T, S.H, Lettu Laut (H) NRP 23428/P dan Gustiawan, S.H Serda Pdk NRP.139794 berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Kolinlamil Kepala Staf Nomor 1754/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 18 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/58/IX/2023 tanggal 13 September 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh delapan bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh di Kp. Cikedokan RT 002 RW 005 Ds. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Sarif Usman) masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam PK XXIV gelombang I tahun 2004 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan, kemudian ditugaskan di Satlinlamil 1 Jakarta, setelah mengalami beberapa jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Koptu Saa NRP 105652, Jabatan Ta Urdata Mat 2 Satlinlamil 1 Jakarta.
2. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Ruci Ernawati) adalah istri sah dari Terdakwa sesuai dengan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Brebes Jawa Tengah Nomor 710/14/12/2008 tanggal 5 Desember 2008 maupun kedinasan TNI AL sesuai kartu keanggotaan istri TNI AL Nomor 176/KTAK/IV/22/Satlinlamil 1 Jakarta dan Terdakwa dan Saksi-2 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Mufid Ibnu Syarif berusia 13 (tiga belas) tahun yang kondisinya mengalami kelumpuhan syaraf otak dan yang kedua bernama Miftah Rusyaidi berusia 6 (enam) tahun.
3. Bahwa setelah menikah Saksi-2 dan Terdakwa bertempat tinggal di Perumahan Bumi Citra Lestari Blok F 9/19 RT 15 RW 16 Desa Waluya Cikarang Utara Kab. Bekasi dan awal menikah rumah tangga Saksi-2 dan Terdakwa berjalan harmonis, tidak ada masalah, kebutuhan hidup tercukupi namun sejak tahun 2020 rumah

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 210-K/PM.II-08/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-2 dengan Terdakwa

mulai tidak harmonis karena Terdakwa kurang perhatian terhadap Saksi-2 dan juga terhadap anak-anaknya dengan alasan sibuk.

4. Bahwa pada bulan Juli 2020 Saksi-3 (Sdri. Aminatul Fitria) berkenalan dengan Terdakwa melalui orang tua angkat Saksi-3 bernama Sdri. Tiniati/teman baik Terdakwa yang bekerjasama dalam usaha di Pasar Cikarang Bekasi, setelah berkenalan kemudian Saksi-3 dan Terdakwa semakin dekat dan akrab, selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa melamar Saksi-3 untuk dijadikan istri Terdakwa, namun saat itu Saksi-3 tidak langsung terima kemudian Saksi-3 minta waktu 3 (tiga) hari untuk berfikir dan menjawab lamaran Terdakwa, setelah 3 (tiga) hari atas saran, masukan dan ijin dari orang tua angkat Saksi-3 akhirnya Saksi-3 menerima lamaran Terdakwa dan Saksi-3 bersedia menikah dengan Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 dengan Terdakwa menikah secara siri di rumah Saksi-4 (Ustadz H Ahmad Farid) di Kp. Cikedokan RT 002 RW 005 Ds. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Bekasi, dengan wali nikah adalah Sdr. Sunoto/kakek Saksi-3 yang diwakilkan kepada penghulunya yaitu Saksi-4 dengan mengucapkan ijab qabul dimana saat itu Terdakwa dengan Saksi-4 berjabat tangan kemudian Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "saya nikahkan Sdri. Aminatul Fitria Binti pulan dengan mas kawin tersebut" dijawab oleh Terdakwa "saya terima nikah dan kawinnya Sdri. Aminatul Fitria binti pulan dengan mas kawin tersebut" kemudian para Saksi pernikahan menjawab "sah" dan mas kawin pernikahan berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta Saksi pernikahan adalah Saksi-5 (Sdr. Mudiyanto) dan Saksi-6 (Sdr. Agus Sutikno), kemudian setelah menikah Saksi-3 dan Terdakwa bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Cikarang Bekasi.

6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-3 karena Terdakwa ingin memiliki anak lagi mengingat anak pertama Terdakwa kondisinya mengalami kelainan pada syaraf otak dan Saksi-2/istri sah Terdakwa kondisi rahimnya berisiko jika hamil lagi.

7. Bahwa pernikahan secara siri tersebut tidak diketahui atau tanpa ijin dari Saksi-2/istri sah Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 Saksi-3 melahirkan seorang anak perempuan bernama Annisa Syarifatul Mu'awanah yang saat ini telah berusia 7 (tujuh) bulan di RS Annisa Cikarang Bekasi.

9. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB dini hari, Saksi-3 mengetuk pintu rumah sambil menggendong anak bayi perempuan berusia 1,5 (satu setengah) bulan tujuan mencari Terdakwa sekaligus ingin menunjukkan kalau Saksi-3 adalah istri siri Terdakwa, saat Terdakwa ingin menemui Saksi-3 ternyata Saksi-2 terlebih dahulu menemui Saksi-3 dan sejak itulah Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-3 sekira bulan Agustus 2020, mendengar

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 210-K/PM.II-08/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut Saksi-2 yang diarahkan besar kepada Terdakwa dan Saksi-3 sekaligus menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan pulang Saksi-3 ke rumah kontrakannya.

10. Bahwa pada tanggal 4 November 2022 Terdakwa menceraikan Saksi-3 dihadapan Sdri. Tiniati/orang tua angkat Saksi-3, disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi-6 dan Sdri. Sri Rahayu di rumah kontrakan Sdri. Tiniati di Cibitung Bekasi dan Saksi-3 menerima keputusan cerai Terdakwa tersebut sambil Terdakwa memberikan surat pernyataan cerai kepada Saksi-3.

11. Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pernikahan siri dengan Saksi-3 adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dimana Terdakwa saat itu masih terikat pernikahan dengan Saksi-2/istri sah Terdakwa sehingga pernikahan yang sudah ada tersebut menjadi penghalang bagi pernikahan-pernikahan yang baru.

12. Bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan (Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 1 tahun 1974 yang diubah menjadi UU RI No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Saksi-4 pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-3 sah menurut agama islam dan syarat rukun nikahnya juga terpenuhi:

- Adanya mempelai laki-laki (calon suami)
- Adanya mempelai perempuan (calon istri)
- Adanya wali nikah
- Adanya 2 (dua) Saksi pernikahan
- Adanya ijab dan qabul.

13. Namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

14. Bahwa Terdakwa menyadari kalau perbuatannya yang menikah secara siri dengan Saksi-3 tanpa seijin Saksi-2/istri sah Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa adalah perbuatan yang salah dan dilarang bagi Prajurit TNI.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : RUCI ERNAWATI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 15 September 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 210-K/PM.II-08/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perumahan Bumi Citra Lestari Jl. Teratai IX Blok F9 No.19
Desa Waluyo Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi dan ada hubungan dengan Terdakwa adalah suami isteri.
2. Bahwa Saksi sebelum menikah dengan Terdakwa melalui proses pacaran terlebih dahulu dan selanjutnya menikah dengan Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2008 secara sah baik Agama sesuai dengan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Brebes Jawa Tengah Nomor 710/14/XII/2008 dan prosedur kedinasan TNI AL sesuai dengan kartu anggota istri TNI AL Nomor 176/KTAK/IV/22/Satlinlamil 1 Jakarta.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Mufid Ibnu Syarif berusia 14 (empat belas) tahun sejak lahir dalam keadaan sakit sampai dengan sekarang dan yang kedua bernama Miftah Rusyaidi berusia 7 (tujuh) tahun.
4. Bahwa sampai saat ini Saksi dan Terdakwa masih bertempat tinggal di Perumahan BCL Blok F 9/19 RT 15 RW 16 Desa Waluya Cikarang Utara Kab. Bekasi, masih satu rumah.
5. Bahwa awalnya rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis, dan pada tahun 2017 sering bertengkar karena masalah merawat anak yang lagi sakit dan pada saat bertengkar tersebut Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa dia telah menikah tetapi sudah bercerai.
6. Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut Saksi marah tetapi tidak melaporkan Terdakwa karena Terdakwa meminta maaf kepada Saksi.
7. Bahwa pada tahun 2020 rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai tidak harmonis lagi karena Terdakwa kurang perhatian terhadap Saksi dan juga terhadap anak-anaknya dengan alasan sibuk.
8. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB Sdri. Aminatul Fitria mengetuk pintu rumah Saksi sambil menggendong anak bayi perempuan, kemudian Saksi membuka pintu rumah untuk menemui Sdri. Aminatul Fitria yang diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya dipersilahkan masuk ke ruang tamu rumah dan diketahui kalau Sdri. Aminatul Fitria telah menikah siri dengan Terdakwa hingga mempunyai anak dan karena Saksi syok sehingga meminta agar Sdri. Aminatul Fitria dan Terdakwa untuk meninggalkan rumah Saksi.
9. Bahwa pada pukul 03.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi setelah mengantarkan Sdri. Aminatul Fitria ke rumahnya di daerah Cibitung Bekasi, kemudian Saksi dan Terdakwa bertengkar hebat dan sejak itulah rumah tangga Saksi dengan

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 210-K/PM.II-08/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa berumah tangga sendiri walaupun setiap harinya Terdakwa pulang dinas selalu pulang ke rumah.

10. Bahwa maksud dan tujuan Sdri. Aminatul Fitria datang ke rumah Saksi untuk mendapatkan pengakuan dari Saksi selaku istri sah Terdakwa atas status nikah sirinya dengan Terdakwa, selain itu ingin mendapatkan perhatian dari Terdakwa yang dianggap telah melalaikannya dan anaknya.

11. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, Sdri. Aminatul Fitria selalu mendatangi rumah Saksi hingga sampai bulan Oktober 2022 sebanyak 7 (tujuh) kali.

12. Bahwa tujuan Sdri. Aminatul Fitria kerumah Saksi untuk menjemput Terdakwa agar pulang ke rumah Sdri. Aminatul Fitria sekaligus menuntut kebutuhan lahir dan bathin.

13. Bahwa pada saat Terdakwa menikahi dengan Sdri. Aminatul Fitria secara siri tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi.

14. Bahwa selama berumah tangga, Terdakwa selalu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi dan anak-anak dengan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 10 (sepuluh) hari.

15. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Aminatul Fitria karena Terdakwa memiliki usaha di Pasar Cikarang Utara Bekasi dalam bentuk tanam modal usaha pada pedagang sayur.

16. Bahwa atas pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Aminatul Fitria tersebut Saksi menuntut agar Terdakwa menceraikan Sdri. Aminatul Fitria dan sudah di ceraikan oleh Terdakwa.

17. Bahwa Terdakwa sekarang sudah berubah dan Terdakwa sudah terbuka dalam keuangan dan dalam permasalahan rumah tangga terhadap Saksi.

18. Bahwa dari hasil pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Aminatul Fitria anak seorang anak berjenis kelamin Perempuan.

19. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Sdri. Aminatul Fitria dan Terdakwa masih memberikan Nafkah kepada anak dari Sdri. Aminatul Fitria dan Saksi juga ikhlas Terdakwa menafkahnya.

20. Bahwa alasan Terdakwa mengaku kepada Saksi menikah lagi karena ingin punya anak Perempuan sedangkan Saksi tidak bisa hamil lagi karena ada penyakit di Rahim Saksi.

21. Bahwa Saksi masih bisa melayani Terdakwa baik lahir maupun batin.

22. Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa sekarang sudah berubah kembali kekeluarga merawat Saksi dan anak-anak dimana salah satu anak ada yang mengalami sakit kebutuhan khusus.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 210-K/PM.II-08/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Saksi yang mengatakan Terdakwa mengaku pada Saksi tahun 2017 pernah menikah siri sudah cerai itu benar tetapi Terdakwa mengatakan hal tersebut supaya Saksi mau pulang kerumah Terdakwa karena Saksi dan anak-anak pulang kerumah orang tuanya sedangkan pernikahan tersebut tidak ada.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa karena pada saat itu sedang bertengkar.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan yaitu Kopka Ttu Sayidin (Saksi-2), Sdri. Aminatul Fitria (Saksi-3), H. Farid Usman (Saksi-4), Sdra. Mudiyanto (Saksi-5) dan Sdra. Agus Sutikno (Saksi-6) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tidak hadir dipersidangan karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian Oditur Militer yang sudah tidak bisa menghadirkan Saksi lagi dan atas permohonan Oditur Militer keterangan para Saksi untuk dibacakan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Penasihat Hukum, Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : SAYIDIN
Pangkat, NRP : Kopka Ttu, 94753
Jabatan : Ta Idik Pom Kolinlamil
Kesatuan : Kolinlamil
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 10 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 210-K/PM.II-08/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Mengori RT 04 RW 03 Kel. Mongori Kec. Pemalang
Kab. Pemalang Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 (Kopka Ttu Sayidin) kenal dengan Terdakwa (Koptu Saa Sarif Usman) sekira tahun 2005 di Kolinlamil, antara Saksi-2 dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 sebelumnya pernah memeriksa Terdakwa atas dasar pelimpahan Berita Acara Interogasi dari Sintel Kolinlamil dan hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui telah menikah secara siri dengan Saksi-3 (Sdri. Aminatul Fitria) di Desa Cikarang Sari Kp. Citarik RT 01 RW 03 Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi Jawa Barat pada tanggal 28 Agustus 2020, dari pernikahan siri tersebut Terdakwa dan Saksi-3 dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Anisa Sarifatul Mukawanah berusia 6 (enam) bulan.
3. Bahwa pernikahan siri tersebut tidak diketahui oleh Saksi-1 (Sdri. Ruci Ernawati/istri sah Terdakwa).
4. Bahwa Saksi-2 mengetahui kalau Terdakwa telah menikah secara sah dengan Saksi-1 (Sdri. Ruci Ernawati) baik Agama maupun kedinasan TNI AL, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan bertempat tinggal di Perumahan BCL Blok F 9/19 RT 15 RW 16 Desa Waluya Cikarang Utara Kab. Bekasi.
5. Bahwa pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 diketahui oleh salah satu keluarga Saksi-1/istri sah Terdakwa, kemudian melaporkannya ke Sintel Kolinlamil.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **AMINATUL FITRIA**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 1 Maret 2004
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Jatibaru Kalijaya RT 03 RW 06 Cikarang Barat
Bekasi (kontrakan)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 (Sdri. Aminatul Fitria) kenal dengan Terdakwa (Koptu Saa Sarif Usman) sekira bulan Juli 2020 di Cikarang Bekasi Utara melalui orang tua angkat Saksi-3 bernama Sdri. Tiniati, antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 210-K/PM.II-08/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut, 2 (dua) minggu kemudian Saksi-3 dilamar oleh Terdakwa untuk dijadikan istrinya, namun saat itu Saksi-3 tidak langsung terima dan saat itu Saksi-3 minta waktu 3 (tiga) hari untuk berfikir dan menjawab lamaran Terdakwa, setelah 3 (tiga) hari atas dorongan ibu angkat Saksi-3 akhirnya Saksi-3 menerima lamaran Terdakwa dan Saksi-3 bersedia menikah dengan Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 menikah dengan Terdakwa secara siri di rumah Saksi-4 (Ustadz H. Ahmad Farid) di daerah Cikedokan Cikarang Barat Bekasi, dengan wali nikah adalah Sdr. Sunoto/kakek Saksi-3, Saksi pernikahan adalah Saksi-6 (Sdr. Agus Sutikno) dan Saksi-5 (Sdr. Mudiyanto) dan dengan mengucapkan ijab qabul antara Terdakwa dengan Sdr. Sunoto di depan Saksi-4 sebagai penghulu dan mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

4. Bahwa setelah menikah, Saksi-3 dan Terdakwa masih bertempat tinggal bersama dengan ibu angkat Saksi-3, setelah itu Saksi-3 pindah ke rumah kontrakan hingga memiliki anak perempuan berusia 7 (tujuh) bulan. Tersangka hampir tiap hari datang ke rumah kontrakan namun untuk menginap hanya 1 (satu) minggu sekali dan untuk biaya hidup Saksi-3 ditanggung oleh Terdakwa.

5. Bahwa Saksi-3 sudah mengetahui kalau Terdakwa berstatus memiliki istri sah dan anak saat Terdakwa menikahi Saksi-3 sedangkan status Saksi-3 masih gadis. Alasan Saksi-3 mau menikah dengan Terdakwa karena Saksi-3 melihat Terdakwa mampu dan bertanggung jawab.

6. Bahwa pernikahan siri Saksi-3 dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-1 (Sdri. Ruci Ernawati/istri sah Terdakwa). Saksi-3 juga mengetahui kalau Terdakwa merupakan anggota TNI AL tidak boleh menikah lebih dari satu tanpa ijin atau persetujuan dari dinas TNI AL, namun Saksi-3 menerima konsekuensi sebagai istri siri yang tidak terdaftar baik di pemerintahan maupun dinas TNI AL.

7. Bahwa sekira bulan Agustus 2022 Saksi-2/istri sah Terdakwa mengetahui kalau Saksi-3 dengan Terdakwa telah menikah secara siri saat Saksi-3 datang ke rumah Saksi-1 sambil membawa anak Terdakwa dengan tujuan untuk mengenalkan kalau Saksi-3 adalah istri siri Terdakwa, namun saat itu sikap Saksi-1 emosi dan menuntut Terdakwa dengan Saksi-3 bercerai.

8. Bahwa atas tuntutan tersebut kemudian tanggal 3 November 2022 Terdakwa menceraikan Saksi-3 dihadapan kakak perempuan kandung Terdakwa bernama Sdr. Sri di rumah kontrakan Saksi-3 yang dituangkan dalam surat pernyataan diatas materai dan ditandatangani oleh Saksi-3, Terdakwa, Sdri. Sri, ibu angkat Saksi-3 dan Saksi-6.

9. Bahwa setelah bercerai kebutuhan hidup Saksi-3 dan anak Saksi-3 masih dipenuhi oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terak
10. Bahwa penyanggah Terakwa menikah secara siri dengan Saksi-3 karena kurangnya perhatian Saksi-2/istri sah Terakwa kepada Terakwa dan Terakwa ingin punya anak lagi dari Saksi-1 namun Terakwa berkata kepada Saksi-3 kalau Saksi-1 divonis dokter sulit untuk hamil lagi.

11. Bahwa Terakwa merasa kasihan dengan kondisi Saksi-3 yang tidak punya siapa-siapa baik orang tua maupun saudara.

12. Bahwa sejujurnya Saksi-3 masih sayang dan mencintai Terakwa apalagi sudah ada anak perempuan dari pernikahan dengan Terakwa dan perceraian bukan kehendak pribadi Terakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **H. FARID USMAN**
Pekerjaan : Ustadz/Mubaligh
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 6 Juli 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Cikedokan RT 002 RW 005 Desa Sukadanu Kec. Cikarang Barat Bekasi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 (Ustadz H Farid Usman) kenal dengan Terakwa (Koptu Saa Sarif Usman) sekira bulan Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Musholla milik Saksi-4 di daerah Desa Sukadanu Cikarang Barat Bekasi, antara Saksi-4 dengan Terakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terakwa datang bersama Saksi-3 (Sdri. Aminatul Fitria), orang tua Saksi-3, selain itu teman laki-laki Terakwa menemui Saksi-4 di Mushollah untuk minta dinikahkan.
3. Bahwa kemudian Saksi-4 menikahkan Terakwa dengan Saksi-3 dan karena orang tua Saksi-4 tidak sanggup maka wali nikahnya di wakikan kepada Saksi-4 dengan mengucapkan ijab qabul dan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang laki-laki yang Saksi-4 tidak kenal orangnya.
4. Bahwa pada saat mau menikah, Terakwa dan Saksi-3 hanya menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan pernikahan tersebut tidak ada buku nikahnya.
5. Bahwa pernikahan Terakwa dengan Saksi-3 sah secara agama namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang di kalau status Terdakwa sudah memiliki istri dan anak sedangkan status Saksi-3 masih gadis dan Saksi-3 juga mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah.

7. Bahwa Saksi-4 mengetahui kalau Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-3 tanpa sepengetahuan atau ijin dari Saksi-1 (Sdri. Ruci Ernawati/istri sah Terdakwa) setelah beberapa bulan kemudian setelah Terdakwa dengan Saksi-3 menikah secara siri.

8. Bahwa pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 adalah sah secara agama mengingat telah memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu:

- Adanya mempelai laki-laki (calon suami)
- Adanya mempelai perempuan (calon istri)
- Adanya wali nikah
- Adanya 2 (dua) Saksi pernikahan
- Adanya ijab dan qabul.

Namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

9. Bahwa Saksi-4 mengetahui dari pernikahan secara siri tersebut Terdakwa dan Saksi-3 telah mempunyai seorang anak perempuan yang masih balita.

10. Bahwa atas pernikahan siri tersebut Terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **MUDIYANTO**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 24 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Kalijeruk RT 04 RW 03 Kel. Kalijaya Kec. Cikarang Bekasi Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-5 (Sdr. Mudiyanto) kenal dengan Terdakwa (Koptu Saa Sarif Usman) sekira tahun 2019 di pabrik pembuatan tahu di daerah Cikarang Bekasi tempat Saksi-5 bekerja, antara Saksi-5 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa selama berteman dengan Terdakwa, Saksi-5 mengetahui kalau Terdakwa telah menikah dan sudah mempunyai anak serta Saksi-5 sering datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Bumi Citra Lestari di daerah Cikarang Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang di dalamnya Terdakwa dengan Saksi-2 baik-baik saja tidak ada permasalahan dan Saksi-5 tahu kalau Terdakwa pernah cerita mengenai kondisi anaknya yang pertama sedang sakit kelainan pada otak dan pertumbuhan tubuhnya tidak normal.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi-5, Terdakwa mempunyai usaha kerjasama dengan pedagang di Pasar Cikarang Bekasi dalam bentuk memberikan modal usaha dengan system bagi hasil keuntungan.

5. Bahwa sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-3 (Sdri. Aminatul Fitria) di rumah seorang penghulu di daerah Cikarang Bekasi, yang menjadi saksi pernikahan adalah Saksi-5 sendiri dan Saksi-6 (Sdr. Agus Sutikno), sebagai wali nikahnya Sdr. Sunoto (kakek Saksi-3) dan penghulunya Saksi-4 (Ustdaz H Ahmad Farid) dengan mengucapkan ijab qabul dan mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 telah dikarunia seorang anak perempuan.

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Terdakwa pernah mengatakan kalau statusnya adalah memiliki istri dan sudah punya anak, sedangkan status Saksi-3 masih gadis/belum menikah dan pernikahan siri tersebut tertuang dalam 1 (satu) lembar kertas ditulis dan ditandatangani oleh Saksi-4/penghulunya, Terdakwa calon suami, Saksi-3 calon istri, Saksi-5 dan Saksi-6 sebagai Saksi pernikahan.

7. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-3 bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Cikarang Bekasi.

8. Bahwa pada bulan Desember 2022 Saksi-5 diberitahu oleh Terdakwa kalau Terdakwa sudah menceraikan Saksi-3.

9. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-3.

10. Bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa menyesal dan merasa bersalah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa uang mahar yang diberikan Terdakwa pada saat itu bukan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa di konpromtir kepada Saksi karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

Saksi-6:

Nama lengkap : **AGUS SUTIKNO**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 11 November 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 210-K/PM.II-08/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, Rawa Asri Blok D No. 05 Kel. Rawa Asri Kec. Cikarang

Barat Bekasi Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-6 (Sdr. Agus Sutikno) kenal dengan Terdakwa (Koptu Saa Sarif Usman) sekira tahun 2019 di Cikarang Bekasi Utara, antara Saksi-6 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-6 mengetahui kalau Terdakwa sudah memiliki istri dan anak karena Saksi-6 sering berkunjung ke rumah Terdakwa di Perumahan Bumi Citra Lestari di daerah Cikarang Bekasi dengan tujuan meminjam alat-alat kunci untuk memperbaiki sepeda motor.
3. Bahwa Saksi-6 mengetahui Terdakwa sebagai anggota TNI AL, selain itu Terdakwa juga punya usaha di Pasar Cikarang Bekasi.
4. Bahwa sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-3 (Sdri. Aminatul Fitria) di rumah seorang penghulu di daerah Cikarang Bekasi, yang menjadi saksi pernikahan adalah Saksi-6 sendiri dan Saksi-5 (Sdr. Mudiyanto), sebagai wali nikahnya Sdr. Sunoto (kakek Saksi-3) dan penghulunya Saksi-4 (Ustdaz H Ahmad Farid) dengan mengucapkan ijab qabul dan mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 telah dikarunia seorang anak perempuan.
5. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-3 bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Cikarang Bekasi dengan biaya hidup ditanggung oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada bulan Desember 2022 Saksi-6 diberitahu oleh Terdakwa kalau Terdakwa sudah menceraikan Saksi-3, sekaligus Terdakwa minta tandatangan Saksi-6 dalam surat pernyataan cerai saat berada di rumah Saksi-6 dan Terdakwa dengan Saksi-3 bercerai karena tuntutan Saksi-1 (Sdri. Ruci Ernawati/istri sah Terdakwa).
7. Bahwa walaupun Terdakwa dengan Saksi-3 sudah bercerai namun hubungan baik keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi-3 masih tetap terjalin.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa uang mahar yang diberikan Terdakwa pada saat itu bukan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa di konpromtir kepada Saksi karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam PK XXIV gelombang I tahun 2004 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan, kemudian ditugaskan di Satlinlamil 1 Jakarta, setelah mengalami beberapa jabatan dan

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 210-K/PM.II-08/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pernikahan mahkamah agung saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Koptu Saa NRP 105652, Jabatan Ta Urdata Mat 2 Satlinlamil 1 Jakarta.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Ruci Ernawati) sesuai dengan akte nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Brebes Jawa Tengah Nomor 710/14/12/2008 tanggal 5 Desember 2008.
 3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 menikah secara kedinasan di TNI AL sesuai kartu keanggotaan istri TNI AL Nomor 176/KTAK/IV/22/Satlinlamil 1 Jakarta.
 4. Bahwa hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Mufid Ibnu Syarif berusia 14 (empat belas) tahun yang kondisinya mengalami kelumpuhan syaraf otak dan yang kedua bernama Miftah Rusyaidi berusia 7 (tujuh) tahun.
 5. Bahwa setelah menikah Saksi-1 dan Terdakwa bertempat tinggal di Perumahan Bumi Citra Lestari Blok F 9/19 RT 15 RW 16 Desa Waluya Cikarang Utara Kab. Bekasi.
 6. Bahwa setelah menikah rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa berjalan harmonis dan tidak ada masalah.
 7. Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa mulai tidak harmonis karena Terdakwa kurang perhatian terhadap Saksi-1 dan juga terhadap anak-anaknya dengan alasan sibuk.
 8. Bahwa pada bulan Juli 2020 Saksi-3 (Sdri. Aminatul Fitria) berkenalan dengan Terdakwa melalui orang tua angkat Saksi-3 bernama Sdri. Tiniati/teman baik Terdakwa yang bekerjasama dalam usaha di Pasar Cikarang Bekasi, setelah berkenalan kemudian Saksi-3 dan Terdakwa semakin dekat dan akrab.
 9. Bahwa setelah hubungan Terdakwa akrab kemudian Terdakwa melamar Saksi-3 untuk dijadikan istri Terdakwa, namun saat itu Saksi-3 tidak langsung menerima permintaan Terdakwa.
 10. Bahwa Saksi-3 minta waktu 3 (tiga) hari untuk berfikir dan menjawab lamaran Terdakwa, setelah 3 (tiga) hari atas saran, masukan dan ijin dari orang tua angkat Saksi-3 akhirnya Saksi-3 menerima lamaran Terdakwa dan Saksi-3 bersedia menikah dengan Terdakwa.
 11. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 dengan Terdakwa menikah secara siri di rumah Saksi-4 (Ustadz H Ahmad Farid) di Kp. Cikedokan RT 002 RW 005 Ds. Sukadana Kec. Cikarang Barat Bekasi.
 12. Bahwa pada saat berlangsungnya pernikahan dengan wali nikah adalah Sdr. Sunoto/kakek Saksi-3 yang diwakilkan kepada penghulunya yaitu Saksi-4 dengan mengucapkan ijab qabul dimana saat itu Terdakwa dengan Saksi-4 berjabat tangan kemudian Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "saya nikahkan Sdri. Aminatul Fitria Binti pulan dengan mas kawin tersebut" dijawab oleh Terdakwa "saya terima nikah dan kawinnya Sdri. Aminatul Fitria binti pulan dengan mas kawin tersebut" kemudian para

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 210-K/PM.II-08/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi pernikahan mengawahi idah” dan mas kawin pernikahan berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta saksi pernikahan adalah Saksi-5 (Sdr. Mudiyanto) dan Saksi-6 (Sdr. Agus Sutikno).

13. Bahwa setelah menikah Saksi-3 dan Terdakwa bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Cikarang Bekasi.

14. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-3 karena Terdakwa ingin memiliki anak lagi mengingat anak pertama Terdakwa kondisinya mengalami kelainan pada syaraf otak dan Saksi-1/istri sah Terdakwa kondisi rahimnya beresiko jika hamil lagi.

15. Bahwa pernikahan secara siri tersebut tidak diketahui atau tanpa ijin dari istri sah Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa.

16. Bahwa dari pernikahan antara Saksi-3 dengan Terdakwa, Saksi-3 melahirkan seorang anak perempuan bernama Annisa Syarifatul Mu'awanah yang saat ini telah berusia 7 (tujuh) bulan.

17. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB dinihari, Saksi-3 mengetuk pintu rumah sambil menggendong anak bayi perempuan berusia 1,5 (satu setengah) bulan tujuan mencari Terdakwa sekaligus ingin menunjukkan kalau Saksi-3 adalah istri siri Terdakwa, saat Terdakwa ingin menemui Saksi-3 ternyata Saksi-1 terlebih dahulu menemui Saksi-3 dan sejak itulah Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-3 sekira bulan Agustus 2020, mendengar hal tersebut Saksi-1 shock dan marah besar kepada Terdakwa dan Saksi-3 sekaligus menyuruh Terdakwa untuk mengantar pulang Saksi-3 ke rumah kontrakannya.

18. Bahwa pada tanggal 4 November 2022 Terdakwa menceraikan Saksi-3 dihadapan Sdri. Tiniati/orang tua angkat Saksi-3, disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi-6 dan Sdri. Sri Rahayu di rumah kontrakan Sdri. Tiniati di Cibitung Bekasi.

19. Bahwa Saksi-3 menerima keputusan cerai Terdakwa tersebut sambil Terdakwa memberikan surat pernyataan cerai kepada Saksi-3.

20. Bahwa Terdakwa mengerti pernikahan siri dengan Saksi-3 adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dimana Terdakwa saat itu masih terikat pernikahan dengan Saksi-1.

21. Bahwa Terdakwa menyadari kalau perbuatannya yang menikah secara siri dengan Saksi-3 tanpa seijin Saksi-1 dan Kesatuan Terdakwa adalah perbuatan yang salah dan dilarang bagi Prajurit TNI.

22. Bahwa Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi melanggar hukum.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat-surat sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Fotocopy buku nikah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu keluarga Terdakwa.

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 210-K/PM.II-08/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga dinas TNI AL.

4. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu penunjukkan istri TNI AL.
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu keluarga Sdri. Aminatul Fitria (Saksi-3).
6. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Sdri. Ruci Ernawati (Saksi-1).
7. 1 (satu) lembar Foto Surat Kartu BPJS Kesehatan Sdri. Aminatul Fitria (Saksi-3) dan anak.
8. 1 (satu) bendel Surat pelimpahan dari Pom Kolinlamil.
9. 2 (dua) lembar Foto-foto Terdakwa dan dokumen sintel Kolinlamil.
10. 3 (tiga) Print out Surat-surat pernyataan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat tersebut, Majelis Hakim akan menilai satu-persatu dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Untuk barang bukti berupa surat-surat poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti Surat-surat tersebut membuktikan bahwa benar Terdakwa Prajurit TNI AL yang bertugas di Kolinlamil dan antara Terdakwa dan Sdri. Ruci Ernawati sampai saat ini masih terikat pernikahan yang sah dan belum ada perceraian dan menunjukkan telah terjadi pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Aminatul Fitria, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa Surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang mendukung tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, dan Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti Surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 yang menyatakan bahwa uang mahar pada saat pernikahan siri Terdakwa adalah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang benar adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat di konfrontir karena Saksi tidak hadir dipersidangan dan keterangannya di bacakan dari BAP Polisi Militer dibawa sumpah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang lain sehingga sangkalan Terdakwa terhadap saksi-5 dan Saksi-6 dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim meyakini uang mahar pernikahan tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam PK XXIV gelombang I tahun 2004 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat KId, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan, kemudian ditugaskan di Satlinlamil 1 Jakarta, setelah mengalami beberapa jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Koptu Saa NRP 105652, Jabatan Ta Urdara Mat 2 Satlinlamil 1 Jakarta.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Ruci Ernawati) sesuai dengan akte nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Brebes Jawa Tengah Nomor 710/14/12/2008 tanggal 5 Desember 2008.
3. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 menikah secara kedinasan di TNI AL sesuai kartu keanggotaan istri TNI AL Nomor 176/KTAK/IV/22/Satlinlamil 1 Jakarta.
4. Bahwa benar hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Mufid Ibnu Syarif berusia 14 (empat belas) tahun yang kondisinya mengalami kelumpuhan syaraf otak dan yang kedua bernama Miftah Rusyaidi berusia 7 (tujuh) tahun.
4. Bahwa benar setelah menikah Saksi-1 dan Terdakwa bertempat tinggal di Perumahan Bumi Citra Lestari Blok F 9/19 RT 15 RW 16 Desa Waluya Cikarang Utara Kab. Bekasi.
5. Bahwa benar setelah menikah rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa berjalan harmonis dan tidak ada masalah.
6. Bahwa benar sejak tahun 2020 rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa mulai tidak harmonis karena Terdakwa kurang perhatian terhadap Saksi-1 dan juga terhadap anak-anaknya dengan alasan sibuk.
7. Bahwa benar pada bulan Juli 2020 Saksi-3 (Sdri. Aminatul Fitria) berkenalan dengan Terdakwa melalui orang tua angkat Saksi-3 bernama Sdri. Tiniati/teman baik

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 210-K/PM.II-08/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa yang berjualan di dalam usaha di Pasar Cikarang Bekasi, setelah berkenalan kemudian Saksi-3 dan Terdakwa semakin dekat dan akrab.

8. Bahwa benar setelah hubungan Terdakwa akrab kemudian Terdakwa melamar Saksi-3 untuk dijadikan istri Terdakwa, namun saat itu Saksi-3 tidak langsung menerima permintaan Terdakwa.

9. Bahwa benar Saksi-3 minta waktu 3 (tiga) hari untuk berfikir dan menjawab lamaran Terdakwa, setelah 3 (tiga) hari atas saran, masukan dan ijin dari orang tua angkat Saksi-3 akhirnya Saksi-3 menerima lamaran Terdakwa dan Saksi-3 bersedia menikah dengan Terdakwa.

10. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 dengan Terdakwa menikah secara siri di rumah Saksi-4 (Ustadz H Ahmad Farid) di Kp. Cikedokan RT 002 RW 005 Ds. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Bekasi.

11. Bahwa benar pada saat berlangsungnya pernikahan dengan wali nikah adalah Sdr. Sunoto/kakek Saksi-3 yang diwakilkan kepada penghulunya yaitu Saksi-4 dengan mengucapkan ijab qabul dimana saat itu Terdakwa dengan Saksi-4 berjabat tangan kemudian Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "saya nikahkan Sdri. Aminatul Fitria Binti pulan dengan mas kawin tersebut" dijawab oleh Terdakwa "saya terima nikah dan kawinnya Sdri. Aminatul Fitria binti pulan dengan mas kawin tersebut" kemudian para saksi pernikahan menjawab "sah" dan mas kawin pernikahan berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta saksi pernikahan adalah Saksi-5 (Sdr. Mudiyanto) dan Saksi-6 (Sdr. Agus Sutikno).

12. Bahwa benar setelah menikah Saksi-3 dan Terdakwa bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Cikarang Bekasi.

13. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-3 karena Terdakwa ingin memiliki anak lagi mengingat anak pertama Terdakwa kondisinya mengalami kelainan pada syaraf otak dan Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa kondisi rahimnya beresiko jika hamil lagi.

14. Bahwa benar pernikahan secara siri tersebut tidak diketahui atau tanpa ijin dari istri sah Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa.

15. Bahwa benar dari pernikahan antara Saksi-3 dengan Terdakwa, Saksi-3 melahirkan seorang anak perempuan bernama Annisa Syarifatul Mu'awanah yang saat ini telah berusia 7 (tujuh) bulan.

16. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB dini hari, Saksi-3 mengetuk pintu rumah sambil menggendong anak bayi perempuan berusia 1,5 (satu setengah) bulan tujuan mencari Terdakwa sekaligus ingin menunjukkan kalau Saksi-3 adalah istri siri Terdakwa, saat Terdakwa ingin menemui Saksi-3 ternyata Saksi-1 terlebih dahulu menemui Saksi-3 dan sejak itulah Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-3 sekira bulan Agustus 2020, mendengar

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 210-K/PM.II-08/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Saksi-1 dan Saksi-2 marah besar kepada Terdakwa dan Saksi-3 sekaligus menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan pulang Saksi-3 ke rumah kontrakannya.
17. Bahwa benar pada tanggal 4 November 2022 Terdakwa menceraikan Saksi-3 dihadapan Sdri. Tiniati/orang tua angkat Saksi-3, disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi-6 dan Sdri. Sri Rahayu di rumah kontrakan Sdri. Tiniati di Cibitung Bekasi.
 18. Bahwa benar Saksi-3 menerima keputusan cerai Terdakwa tersebut sambil Terdakwa memberikan surat pernyataan cerai kepada Saksi-3.
 19. Bahwa benar Terdakwa mengerti pernikahan siri dengan Saksi-3 adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dimana Terdakwa saat itu masih terikat pernikahan dengan Saksi-1.
 20. Bahwa benar Terdakwa menyadari kalau perbuatannya yang menikah secara siri dengan Saksi-3 tanpa seijin Saksi-1 dan Kesatuan Terdakwa adalah perbuatan yang salah dan dilarang bagi Prajurit TNI.
 21. Bahwa benar Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi melanggar hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-penikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 279 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus mengenai hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa ini terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa dikaitkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 210-K/PM.II-08/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan-nya yang disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan".

Unsur Ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa Surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam PK XXIV gelombang I tahun 2004 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan, kemudian ditugaskan di Satlinlamil 1 Jakarta, setelah mengalami beberapa jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Koptu Saa NRP 105652, Jabatan Ta Urdata Mat 2 Satlinlamil 1 Jakarta.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatlinlamil 1 Jakarta selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10/VII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Satlinlamil.

3. Bahwa benar dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa Koptu Saa Sarif Usman NRP 105652 telah didakwa melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan pernikahan pada hal diketahui bahwa pernikahan-pernikahnya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AL, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

5. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

6. Bahwa benar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Koptu Saa Sarif Usman NRP 105652, Anggota Satlinlamil adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan"

Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-perkawinan.go.id. pernikahan/perkawinan yang dilakukan atas dasar agama dan tidak tercatat di Negara dalam hal ini KUA (kantor urusan agama) sehingga tidak memiliki akta/buku nikah.

Pernikahan siri sah, maka perlu memperhatikan/berpedoman kepada pendapat Jumhur Ulama sebagai mana hal itu tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI) sebagaimana tersebut diantaranya menurut Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali dimana ketentuan tata cara yang menjadikan sahnya suatu pernikahan/perkawinan hampir sama yaitu adanya pasangan mempelai, adanya wali (yang menikahkan), adanya saksi dalam pernikahan, adanya mas kawin, terlaksananya Ijab Qobul.

Sahnya suatu pernikahan/perkawinan sesuai dengan ketentuan:

Mazhab Imam Hanafi berpendapat bahwa apabila seorang wanita melakukan akad nikah untuk dirinya tanpa wali dengan laki-laki yang kufu (sederajat, sepadan), maka secara hukum diperbolehkan dan Rukun Nikah menurut Mazhab Hanafi ada tiga yaitu: Akad, adanya dua pihak yang berakad dan adanya Saksi serta menurut Mazhab ini bahwa mahar dan wali bukanlah suatu rukun maupun syarat pernikahan sehingga jika ada pernikahan seorang gadis/janda dapat terlaksana dan dianggap sah tanpa adanya wali jika sudah memenuhi syarat tersebut.

Mazhab Imam Maliki menyebutkan bahwa rukun nikah ada lima yaitu: adanya Wali dari Wanita, adanya mahar, adanya mempelai laki-laki yang tidak sedang ihrom (sedang melaksanakan ibadah haji/Umroh), adanya mempelai wanita yang tidak sedang ihrom atau tidak sedang dalam masa iddah (masa setelah terjadi perceraian dengan suami sebelumnya) dan terlaksananya Ijab/Qabul serta menurut Mazhab ini Saksi tidak termasuk dalam rukun pernikahan.

Mazhab Imam Syafi'i (yang digunakan oleh mayoritas muslim di Indonesia) yang menyebutkan bahwa rukun pernikahan terdiri dari lima, yaitu adanya mempelai laki-

laki, adanya mempelai Wanita, adanya Wali, adanya dua orang saksi dan terlaksananya Ijab Qabul. Di jelaskan pula bahwa para ulama mazhab Syafi'iyah menggolongkan bahwa Mahar/Mas kawin tidak termasuk dalam rukun pernikahan/perkawinan, penyebutan mahar dalam akad hanyalah sunnah sehingga pernikahan yang dilakukan tetap sah meskipun tidak disebutkan saat akad.

Mazhab Imam Hambali menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu pernikahan ada empat syarat yaitu suami-istri, Kemauan sendiri dan rela (al-ikhtiyar wa al-ridha), Wali, dan Saksi. Dalam mazhab hambali disebutkan bahwa shighad (akad) dan mahar bukanlah rukun nikah. Syarat Sah Pernikahan menurut mazhab ini diantaranya Kedua Mempelai (laki-laki dan wanita) bukan mahram, mempelai pria adalah calon suami yang memenuhi persyaratan (tidak terpaksa), mempelai wanita

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 210-K/PM.II-08/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dinikahi oleh mempelai pria atau tidak termasuk kategori haram dinikahi dan kerelaan kedua mempelai (tidak dalam paksaan).

Namun demikian, dari sejumlah Mazhab tersebut di atas yang digunakan di negara RI adalah Mazhab Imam Syafi'i sesuai UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PMA (Peraturan Menteri Agama) RI No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

Bahwa rukun pernikahan yang tertuang dalam dan PMA (Peraturan Menteri Agama) RI No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, yaitu Pasal 10 ayat 2 PMA (Peraturan Menteri Agama) RI No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan berbunyi: Rukun nikah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. Calon Suami, b. Calon istri c. Wali d. 2 orang saksi dan e. Ijab Qobul.

Syarat pernikahan yaitu segala sesuatu yang harus terpenuhi sebelum terjadinya suatu pernikahan, sedangkan Rukun Pernikahan adalah segala sesuatu yang pernikahan/perkawinan harus terpenuhi pada saat terjadinya pernikahan/perkawinan.

Jika pernikahan siri yang dilakukan oleh seseorang ternyata salah satu rukun pernikahan/perkawinannya tidak terpenuhi (sesuai salah satu Mazhab) maka pernikahan/perkawinan siri tersebut dinyatakan tidak sah. Namun demikian dalam hal ini saya tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan Mazhab Imam Syafi'i yang tertuang dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) RI No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan sedangkan seandainya ada seseorang yang menikah tanpa mengindahkan ketentuan Mazhab Imam Syafi'i maka pernikahan yang dilakukan adalah tidak sah secara agama.

Sahnya suatu pernikahan apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 1 menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa Surat-surat dan petunjuk di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Juli 2020 Saksi-3 (Sdri. Aminatul Fitria) berkenalan dengan Terdakwa melalui orang tua angkat Saksi-3 bernama Sdri. Tiniati/teman baik Terdakwa yang bekerjasama dalam usaha di Pasar Cikarang Bekasi.

2. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 dengan Terdakwa menikah secara siri di rumah Saksi-4 (Ustadz H Ahmad Farid) di Kp. Cikedokan RT 002 RW 005 Ds. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Bekasi.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Aminatul Fitria Terdakwa masih mempunyai istri yang sah Sdri. Ruci Ernawati berstatus mempunyai anak 2 (dua) orang.
4. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Aminatul Fitria atas persetujuan orang tua angkat Sdri. Aminatul Fitria dan Kakek Sdri. Aminatul Fitria yang dilaksanakan di di rumah Saksi-4 (Ustadz H Ahmad Farid) di Kp. Cikedokan RT 002 RW 005 Ds. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Bekasi namun tanpa seijin atau sepengetahuan dari istri sah Terdakwa yaitu Sdri. Ruci Ernawati.
5. Bahwa benar Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Aminatul Fitria secara Agama/Siri tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan yang menjadi saksi pada saat pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Aminatul Fitria adalah Saksi-5 (Sdr. Mudiyanto) dan Saksi-6 (Sdr. Agus Sutikno).
6. Bahwa benar wali nikah adalah Sdr. Sunoto/kakek Saksi-3 yang diwakilkan kepada penghulunya yaitu Saksi-4 dengan mengucapkan ijab qabul dimana saat itu Terdakwa dengan Saksi-4 berjabat tangan kemudian Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "saya nikahkan Sdri. Aminatul Fitria Binti pulan dengan mas kawin tersebut" dijawab oleh Terdakwa "saya terima nikah dan kawinnya Sdri. Aminatul Fitria binti pulan dengan mas kawin tersebut" kemudian para saksi pernikahan menjawab "sah" dan mas kawin pernikahan berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta saksi pernikahan adalah Saksi-5 (Sdr. Mudiyanto) dan Saksi-6 (Sdr. Agus Sutikno), kemudian setelah menikah Saksi-3 dan Terdakwa bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Cikarang Bekasi.
7. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Aminatul Fitria sudah sesuai dengan Syariat Islam dan sudah sah secara Agama Islam karena Sarat dan Rukun untuk melakukan pernikahan sudah terpenuhi karena ada mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, Mahar, dan Ijab Qobul.
8. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Aminatul Fitria diketahui oleh istri sah Terdakwa yaitu Sdri. Ruci Ernawati dan kemudian Terdakwa dilaporkan oleh Sdri. Ruci Ernawati ke Pomal Lantamal III agar permasalahan ini di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 210-K/PM.II-08/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p9. Bahwa benar alasan Terdakwa menikah dengan Sdri. Aminatul Fitria tanpa seijin atau sepengetahuan istri sah Terdakwa yaitu Sdri. Ruci Ernawati karena Terdakwa ingin punya anak lagi sedangkan Sdri. Ruci Ernawati sudah tidak bisa memberikan keturunan karena di vonis oleh Dokter tidak bisa punya anak lagi.

10. Bahwa benar Terdakwa telah mengadakan pernikahan dengan Sdri. Aminatul Fitria sesuai dengan Syariat Islam dan sudah sah secara Agama Islam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Mengadakan pernikahan" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Padahal ketahui/mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku /Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/Terdakwa dilarang melakukan /mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 istilah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974).

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1974).

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974)

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p1. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 dengan Terdakwa menikah secara siri di rumah Saksi-4 (Ustadz H Ahmad Farid) di Kp. Cikedokan RT 002 RW 005 Ds. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Bekasi.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Aminatul Fitria Terdakwa masih mempunyai istri yang sah Sdri. Ruci Ernawati berstatus mempunyai anak 2 (dua) orang.
3. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Aminatul Fitria atas persetujuan orang tua angkat Sdri. Aminatul Fitria dan Kakek Sdri. Aminatul Fitria yang dilaksanakan di di rumah Saksi-4 (Ustadz H Ahmad Farid) di Kp. Cikedokan RT 002 RW 005 Ds. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Bekasi namun tanpa seijin atau sepengetahuan dari istri sah Terdakwa yaitu Sdri. Ruci Ernawati.
4. Bahwa benar Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Aminatul Fitria secara Agama/Siri tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan yang menjadi saksi pada saat pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Aminatul Fitria adalah Saksi-5 (Sdr. Mudiyanto) dan Saksi-6 (Sdr. Agus Sutikno).
5. Bahwa benar wali nikah adalah Sdr. Sunoto/kakek Saksi-3 yang diwakilkan kepada penghulunya yaitu Saksi-4 dengan mengucapkan ijab qabul dimana saat itu Terdakwa dengan Saksi-4 berjabat tangan kemudian Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "saya nikahkan Sdri. Aminatul Fitria Binti pulan dengan mas kawin tersebut" dijawab oleh Terdakwa "saya terima nikah dan kawinnya Sdri. Aminatul Fitria binti pulan dengan mas kawin tersebut" kemudian para saksi pernikahan menjawab "sah" dan mas kawin pernikahan berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta saksi pernikahan adalah Saksi-5 (Sdr. Mudiyanto) dan Saksi-6 (Sdr. Agus Sutikno), kemudian setelah menikah Saksi-3 dan Terdakwa bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Cikarang Bekasi.
6. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Aminatul Fitria sudah sesuai dengan Syariat Islam dan sudah sah secara Agama Islam karena Sarat dan Rukun untuk melakukan pernikahan sudah terpenuhi karena ada mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, Mahar, dan Ijab Qobul.
7. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Aminatul Fitria diketahui oleh istri sah Terdakwa yaitu Sdri. Ruci Ernawati dan kemudian Terdakwa dilaporkan oleh Sdri. Ruci Ernawati ke Pomal Lantamal III agar permasalahan ini di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar alasan Terdakwa menikah dengan Sdri. Aminatul Fitria tanpa seijin atau sepengetahuan istri sah Terdakwa yaitu Sdri. Ruci Ernawati karena Terdakwa ingin punya anak lagi sedangkan Sdri. Ruci Ernawati sudah tidak bisa memberikan keturunan karena di vonis oleh Dokter tidak bisa punya anak lagi.
9. Bahwa benar Terdakwa telah mengadakan pernikahan dengan Sdri. Aminatul Fitria sesuai dengan Syariat Islam dan sudah sah secara Agama Islam.

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 210-K/PM.II-08/AL/IX/2023



10. Bahwa benar sesuai surat pernyataan cerai menyatakan bahwa Sdri. Aminatul Fitria sudah bercerai dengan Terdakwa dan sudah berdamai kedua belah pihak dan Sdri. Aminatul Fitria tidak akan menuntut apapun kepada Terdakwa serta akan menjalani kehidupan masing-masing.

11. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan istri sah Terdakwa Sdri. Ruci Ernawati menjadi penghalang yang sah bagi pernikahan Terdakwa yang dilakukan secara siri dengan Sdri. Aminatul Fitria.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga :“Padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsurnya maupun fakta-fakta hukumnya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tersebut yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini. Sedangkan mengenai lamanya pembedaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya setelah memperhatikan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai Clemensi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis mengenai permohonan Terdakwa sebagaimana yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan ringannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: “Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai mana diatur dalam undang-undang dengan pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Sifat dari perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat menjaga perasaan istri dan anak-anaknya serta tidak dapat menahan hawa nafsunya dengan melakukan pernikahan lagi dengan wanita lain, padahal status Terdakwa dengan istrinya terdahulu masih sebagai istri yang sah dan belum ada perceraian.
2. Bahwa pada Hakekat-nya Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung-jawab untuk membina rumah-tangganya serta menjaga keharmonisan hubungan suami istri serta anak-anaknya sehingga dengan semaunya tanpa seijin baik dari istri dan juga Kesatuan Terdakwa melakukan pernikahan lagi yang jelas-jelas Terdakwa sadari dan ketahui kalau perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum dan merupakan suatu tindak pidana yang diatur oleh undang-undang.
3. Bahwa Terdakwa kurang memahami arti hidup berumah-tangga dan rasa tanggung-jawab serta tujuan hidup berumah-tangga sehingga Terdakwa menjalin pacaran dengan Sdri. Aminatul Fitria dan mengadakan pernikahan secara siri sehingga Sdri. Aminatul Fitria hamil dan melahirkan seorang anak sehingga Terdakwa melanggar kewajiban hukumnya sebagai suami dan kepala keluarga.
4. Akibatnya dari perbuatan Terdakwa Sdri. Ruci Ernawati selaku istri Terdakwa yang sah dan sampai saat ini masih berstatus istri Terdakwa merasa dibohongi dan dihianati kesetiaan dan pengorbanannya sebagai istri dan ibu dari anak Terdakwa.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa ini merugikan serta membohongi banyak pihak yaitu istri Terdakwa dan anak Terdakwa, Kesatuan Terdakwa dan orang-orang lain yang mengetahui siapa Terdakwa dan apa sebenarnya status Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan yang terkandung dalam Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu upaya untuk dapat tetap menjaga keutuhan rumah tangga dalam rangka kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dapat terwujud serta untuk memberikan arti kesucian pernikahan baik terhadap laki-laki maupun

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 210-K/PM.II-08/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung hakim akan mempertimbangkan apa saja yang menjadi permasalahan sehingga tindak pidana ini dapat terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dengan menceraikan dan menjatuhkan talak kepada Sdri. Aminatul Fitria dan kembali kepada istrinya (Sdri. Ruci Ernawati), selain itu Terdakwa juga mau bertanggungjawab untuk memberikan nafkah bulanan kepada anak hasil pernikahannya dengan Sdri. Aminatul Fitria, Majelis Hakim menilai ini adalah suatu bentuk kesadaran dan rasa tanggung-jawab Terdakwa atas apa yang telah Terdakwa lakukan baik kepada Sdri. Aminatul Fitria dan juga Sdri. Ruci Ernawati dan hal ini merupakan salah satu tujuan yang diinginkan bagi semua pihak agar rasa keadilan dapat diterima oleh semua pihak, baik itu Terdakwa, Kesatuannya, Sdri. Ruci Ernawati selaku istri yang sah dan Sdri. Aminatul Fitria selaku ibu dari anak Terdakwa dari hasil pernikahan sirihnya dengan Sdri. Aminatul Fitria.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi Kesatuan Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawab pekerjaan di Kesatuannya, terbukti sampai dengan saat ini Terdakwa masih diberikan jabatan oleh Dansat-nya, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa tenaga-nya masih dibutuhkan di Kesatuannya dan Satuan Terdakwa sudah tidak mempermasalahkan apa yang telah terjadi.

Menimbang, bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani dilembaga pemasyarakatan militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan berbuat lebih baik lagi, demikian pula Atasan dan

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 210-K/PM.II-08/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada Marga ke-3 dan ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-3.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat membuat citra TNI menjadi rusak di lingkungan masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa Satlinlamil 1.
3. Perbuatan Terdakwa membuat istri dan juga anak Terdakwa merasa dihianati dan dibohongi oleh Terdakwa, hal ini berbekas seumur hidup mereka dan juga membuat malu keluarga atas apa yang Terdakwa lakukan.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus-terang dalam memberi keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi kesalahan lagi.
3. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dengan menceraikan Sdri. Aminatul Fitria dan kembali kepada istrinya (Sdri. Ruci Ernawati) untuk membina rumah tangga lebih baik lagi bersama istri dan anak Terdakwa.
4. Terdakwa selama berdinis belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

1. 2 (dua) lembar Fotocopy buku nikah.
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu keluarga Terdakwa.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu keluarga dinas TNI AL.
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu penunjukkan istri TNI AL.
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu keluarga Sdri. Aminatul Fitria (Saksi-3).
6. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Sdri. Ruci Ernawati (Saksi-1).
7. 1 (satu) lembar Foto Surat Kartu BPJS Kesehatan Sdri. Aminatul Fitria (Saksi-3) dan anak.

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 210-K/PM.II-08/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id)

9. 2 (dua) lembar Foto-foto Terdakwa dan dokumen sintel Kolinlamil.

10. 3 (tiga) Print Out surat-surat pernyataan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Surat-surat poin 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa serta tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Sarif Usman**, Koptu Saa, NRP 105652 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Fotocopy buku nikah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu keluarga Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu keluarga dinas TNI AL.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu penunjukkan istri TNI AL.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu keluarga Sdri. Aminatul Fitria (Saksi-3).
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan Sdri. Ruci Ernawati (Saksi-1).
- 1 (satu) lembar Foto Surat Kartu BPJS Kesehatan Sdri. Aminatul Fitria (Saksi-3) dan anak.
- 1 (satu) bendel Surat pelimpahan dari Pom Kolinlamil.
- 2 (dua) lembar Foto-foto Terdakwa dan dokumen sintel Kolinlamil.
- 3 (tiga) Print Out surat-surat pernyataan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 210-K/PM.II-08/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Idolohi, S.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 11030003680476 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Aulisa Dandel, S.H., Mayor Kum, NRP 533192 dan M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H), NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 11020007730175, Penasihat Hukum Arif Lambuto T, S.H., Letnan Satu Laut (H), NRP 23428/P dan Gustiawan, S.H., Serda Pdk, NRP 139794, Panitera Pengganti Haryanti S.H., Letnan Satu Laut (H/W), NRP 21825/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Kum NRP 533192

ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Hakim Ketua

Cap/ttd

Idolohi, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti

ttd

Haryanti S.H.
Letnan Satu Laut (H/W) NRP 21825/P

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Salimin, S.H.
Mayor Chk NRP NRP 21940118760172